

BAB IV ANALISA DATA

A. Pelaksanaan *Walimah Al-'Urs* Di Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran

Pelaksanaan *walimah al-'urs* di Desa Margorejo ini tidak terjadi hanya sekali saja, namun sudah beberapa kali terjadi. Namun hal ini bukan menjadi sebuah adat-istiadat ataupun kebiasaan dalam pelaksanaan *walimah al-'urs* sebelum akad nikah. Masyarakat, khususnya tokoh agama mengetahui bahwa hal tersebut kurang sesuai dengan aturan yang ada, dan berusaha menghindarinya. Namun karena adanya faktor lain yang menyebabkan hal tersebut terpaksa dilakukan.

Mengadakan *walimah al-'urs* tersebut hukum dasarnya adalah sunnah, meskipun demikian dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti *walimah al-'urs* yang diadakan oleh Haryanti dan Sentani di desa Margorejo pada tahun 2004 yang lalu juga merupakan hal baik. Namun ada sebuah permasalahan yang terjadi disitu yakni terkait waktu pelaksanaan *walimah al-'urs*, yakni dilaksanakan sebelum terjadinya akad nikah.

Walimah al-'urs ini juga sangatlah dianjurkan, anjuran untuk melakukan *walimah al-'urs* memiliki hikmah yang sangat besar, salah satunya adalah sebagai publikasi kepada sanak keluarga, tetangga, serta teman terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kedua mempelai. Supaya tidak ada fitnah dikemudian hari atas pernikahan yang ia laksanakan.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ

فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن آتَيْنَا صَاحِبًا لَّنَكُونَنَّ مِن

الشَّاكِرِينَ

Artinya : *Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terraasuk orang-orang yang bersyukur". (Q.S. Al-A'raf : 189)¹*

Sebuah pernikahan makruh hukumnya apabila disembunyikan dari khalayak. Sebab jumhur ulama juga berpendapat bahwa sebuah pernikahan belum dianggap terlaksana kecuali telah diumumkan secara terang-terangan. Meskipun demikian, *walimah al-'urs* ini tidak memengaruhi sah dan tidaknya dalam pelaksanaan akad nikah, karena *walimah al-'urs* bukan termasuk rukun ataupun syarat nikah, namun hanya sunnah untuk melaksanakannya.

Secara prakteknya *walimah al-'urs* ini tidak harus dilaksanakan dengan acara yang sangat megah dan kelihatan mewah. Dilihat dari kadarnya *walimah al-'urs* bisa dilakukan dengan semampunya tidak dipaksakan dengan sebuah kehendak. Sebab Islam sendiri mengajarkan dengan hidup sederhana dan meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan pemborosan.

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Dār al-Sunnah, 2010), 88

Namun terkait waktu yang tepat untuk melaksanakan *walimah al-'urs* tersebut tidak ada dalil tekstual yang jelas. Hal ini membuat sebagian kaum awam terkecoh, ada sebagian yang berpendapat bahwa *walimah al-'urs* tersebut bisa dilakukan baik sesudah maupun setelah akad nikah. Dan akibatnya bagi mereka yang memang belum mengetahui secara mendalam, akan berakibat yang fatal baik bagi dirinya sendiri ataupun para saudara dan tamu undangan. Karena mereka beranggapan bahwa *walimah al-'urs* tersebut hanya sebagai rasa syukur dan do'a atas dipertemukan kedua calon mempelai yang akan menempuh jenjang keluarga.

Dalam hukum Islam ada sebuah istilah *walimah imlak*, yakni semacam *walimah* kecil-kecilan yang dilakukan di kediaman mempelai pria sesaat sebelum prosesi akad nikah, yang sekarang kita kenal kenduri, dan sebagian mereka yang memahaminya sebagai *walimah al-'urs* juga. Dan hal sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya untuk melakukan *walimah imlak* sesaat sebelum melaksanakan akad nikah, dan *walimah al-'urs* setelah terlaksananya akad nikah.

Dalam pelaksanaan *walimah imlak* ini juga ada do'a yang menyertainya dengan tujuan rasa syukur serta do'a kebaikan kelak bagi mereka.

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: Mudah-mudahan Allah memberkahi engkau dalam segala hal (yang baik) dan mempersatukan kamu berdua dalam kebaikan.²

Sudah jelas *walimah imlak* ini berbeda dengan *walimah al-'urs* yang dilaksanakan ketika saat akad nikah, setelah akad nikah, dan yang lebih utama adalah setelah

² A. Ma'ruf Asrori, *TRADISI ISLAM, Panduan Prosesi Kelahiran,-Perkawinan-Kematian*. (Surabaya:Khalista. 2009). 112-113

dukhūl. Hal ini paling tidak sudah memberikan penjelasan tentang perbedaan *walimah al-'urs* dengan *walimah-walimah* yang lain khususnya *walimah imlak* tersebut, sebab sebagian diantara kita telah menyamakan kedudukannya.

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelaksanaan *Walimah Al-'Urs* Sebelum Terjadinya Akad Nikah Di Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran

Setiap kejadian secara tidak langsung akan dipengaruhi oleh beberapa hal yang menjadi pedoman dan tolak ukur yang ada di dalam dirinya guna menyikapi kehidupan sehari-hari. Termasuk didalamnya adalah tentang pendidikan baik dalam segi pendidikan keagamaan ataupun umum, hal ini merupakan sebagai penentu terhadap pola pikir seseorang. Sebab pendidikan sendiri bertujuan untuk mengarahkan seseorang tersebut untuk berpikir secara cermat dan tepat dalam menentukan sebuah perilaku sosial.

Adapun *walimah al-'urs* yang terjadi di Desa Margorejo tersebut juga ada beberapa hal yang melatarbelakangi. Diantaranya adalah adanya wali yang menolak atas kewajibannya (wali adhol), meskipun pada awalnya ia bersedia menjadi seorang wali, namun sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan ia mendadak menolak. Sebagaimana rukunnya, dalam akad nikah harus adanya seorang wali dari pihak perempuan, tanpa adanya seorang wali maka pernikahan tersebut tidak bisa dilangsungkan. Wali tersebut bersedia menjadi wali apabila ia dibelikan sebuah sepeda motor baru. Namun kakaknya Haryanti keberatan untuk memenuhi syarat tersebut. Dan diambillah sebuah solusi bahwa untuk mengurus wali hakim di pengadilan agama, namun memerlukan waktu yang lumayan lama. Dan berakibat mundurnya acara akad nikah Haryanti dan Sentani sampai terbitnya keputusan wali hakim yang telah diajukan di Pengadilan Agama.

Hal ini bisa dilihat dari kasus di atas, bahwa setelah diketahui Rio Susanto (wali adhol) tersebut lulusan SMP dan minim akan pengetahuan agama. Meskipun Rio Susanto tersebut sudah baligh, ia belum bisa berpikir yang normal ia hanya mementingkan dirinya sendiri bahkan tidak menghiraukan keluarganya. Seharusnya ia bisa memikirkan keadaan kakaknya yang menjadi tanggungjawab terhadap wali nikahnya. Apabila ia memiliki pendidikan yang cukup secara tidak langsung ia bisa lebih dewasa dalam menyikapi sebuah permasalahan. Ia akan mementingkan kemaslahatan bersama dari pada kepentingan dirinya sendiri.

Selain itu pelaksanaan *walimah al-'urs* di desa Margorejo juga dilatarbelakangi karena adanya keterlambatan dalam mengurus akta cerai yang harus di urus mempelai perempuan, sehingga ia masih berstatus istri dari suaminya yang lama, meskipun ia telah lama berpisah dengan sumianya, namun hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai perceraian apabila tidak diajukan di pengadilan Agama. Karena sebab itu pula akad nikahnya juga telah tertunda sampai terbitnya akte cerai dari pengadilan agama.

Karena waktu *walimah al-'urs* telah ditentukan sebelumnya maka *walimah al-'urs* tersebut dilakukan meskipun belum melakukan akad nikah. Sebagaimana adat jawa telah menentukan sebuah waktu untuk acara yang sakral seperti *walimah al-'urs* sulit untuk ditunda lagi, dan semua kebutuhan dalam acara tersebut telah siap dan tidak memungkinkan lagi untuk ditunda kembali. Serta kesulitan untuk mengembalikan semua undangan yang telah tersebar jauh-jauh hari sebelum kejadian tersebut terjadi.

Dari latarbelakang tersebut bisa dilihat lebih dalam, faktor pendidikan lebih dominan yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Karena belum mengetahui kewajiban seorang saudara laki-laki apabila ia telah ditinggal oleh ayah dan kakeknya maka ia yang akan menggantikan kedudukannya dalam hal menjadi wali dari saudara

perempuannya, karena hal ini merupakan sebuah kewajiban maka ia mau tidak mau harus melakukan kewajibannya tanpa adanya sebuah syarat apapun yang diberikan. Lagi-pula Rio Susanto sudah cakap untuk menjadi seorang wali dari kakaknya perempuan. Meskipun sudah diberi pengarahan oleh para keluarga ia tetap bersikeras menolak atas kewajibannya tersebut yang merugikan para keluarga.

Begitu pula karena kurang pemahannya terkait prosedur tatacara perceraian yang harus dilaksanakan. Karena itu mereka tidak mengurus perceraian atas pernikahan sebelumnya di pengadilan Agama, ia baru tahu dan mengurusnya setelah sesaat sebelum melakukan pernikahan yang kedua. Karena mengurusnya juga memerlukan waktu yang lumayan lama, maka sampai mengundur pelaksanaan akad nikah. Sebab sebuah pernikahan aka bisa dilaksanakan harus telah sesuai dengan rukun dan syaratnya, salah satunya tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, ataupun tidak dalam masa iddah dalam pernikahan yang awal, baik karena ditinggal meninggal suami sebelumnya ataupun karena perceraian. Dan yang terpenting bahwa perceraian ini harus di selesaikan di depan pengadilan Agama secara resmi.

Minimnya sosialisasi oleh pihak KUA juga salah satu faktor yang menjadi minimnya pengetahuan masyarakat desa Margorejo tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Misalnya masalah wali, masa iddah, mahar, *walimah al-urs*, dll. Yang berkaitan dengan hal-hal yang sepele namun juga penting. Meskipun pada dasarnya tugasnya KUA hanya sebagai pegawai petugas pencatat pernikahan, namun alangkah baiknya juga memberikan pemahaman yang lengkap kepada masyarakat. Baik secara umum ataupun secara detail paling tidak ada sosialisasi pemahaman kepada seluruh masyarakat yang menjadi naungan tugasnya. Hal ini menjadi awal pemahaman bagai

masyarakat yang tidak pernah menduduki jenjang pendidikan agama dengan baik dan mendalam.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Walimah Al-'Urs* Sebelum Terjadinya Akad Nikah Di Desa Margorejo

Sebagaimana dalam kajian teori telah dijelaskan bahwa menghadiri sebuah *walimah al-'urs* adalah wajib untuk menghadirinya bagi mereka yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun secara tidak langsung dalam *walimah al-'urs* tersebut ada unsur *ghoror* atau unsur penipuan, karena saat pelaksanaan *walimah al-'urs* tersebut sebenarnya kedua mempelai belum melakukan akad nikah yang sah. Padahal tujuan dengan diadakannya *walimah al-'urs* adalah sebagai publikasi terhadap pernikahan yang telah dilakukan kedua mempelai. Akan tetapi *ghorornya* tersebut bukan dalam arti kesengajaan untuk membohongi para tamu undangan, namun adanya faktor yang tidak dikehendaki sebelumnya.

Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيْمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُثْرَكُ الْمَسَاكِينُ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه البخارى)

Artinya : “Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”³

³ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5177), Muslim (no. 1432), Abu Dawud (no. 3742), Ibnu Majah (no. 1913) dan al-Baihaqi (VII/262), dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu. Lafazh ini milik Muslim.

Memenuhi undangan walimah hukumnya wajib, meskipun orang yang diundang sedang berpuasa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيَجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا
يَعْنِي الدُّعَاءَ. فَلْيُصَلِّ
(رواه البخارى)

Artinya : *Apabila seseorang dari kalian diundang makan, maka penuhilah undangan itu. Apabila ia tidak berpuasa, maka makanlah (hidangannya), tetapi jika ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia mendo'akan (orang yang mengundangnya)*⁴

Hal ini mengingatkan bahwa *walimah al-'urs* adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Namun bagi orang yang *walimah al-'urs* diundur ke beberapa bulan ke depan dengan dalih adat dan lainnya, hal itu sah-sah saja, akan tetapi tidak berlaku dilaksanakan sebelum akad nikah terjadi.

Apabila dilihat dari hukum Islam sesungguhnya *walimah al-'urs* sebelum prosesi akad nikah tidak boleh. Karena dengan adanya sebuah kesulitan yang tidak bisa dihindari maka hal tersebut dapat terlaksana. Sebab dalam sebuah keadaan darurat hal tersebut bisa dilaksanakan, namun pelaksanaanya tidak seenaknya.

Apabila dilihat dari kaidah ushul fiqh diatas maka keadaan yang ditimpa oleh Haryanti dan calon Sentani tersebut sudah termasuk dalam keadaan kesulitan. Apabila berkehendak menunda *walimah al-'urs* juga tidak memungkinkan untuk mengembalikan semua tamu undangan dan semua peralatan yang sudah disiapkan

⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhori, Shohih Bukhōri. Juz III, 5173.

sedemikian rupa. Dengan demikian sekiranya hal tersebut tidak merugikan banyak pihak maka *walimah al-'urs* tersebut dilaksanakan sebelum akad nikah terlaksana, meskipun seharusnya dilakukan minimal bersamaan dengan akad nikah, setelahnya ataupun setelah *dukhūl*.

Dalam hal ini kasus tersebut masuk dalam stratifikasi *masalah mursalah al-hajiyah*, yakni hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Jika hal-hal ini tidak terwujud maka manusia mengalami kesulitan dan kesempitan tanpa sampai mengakibatkan kebinasaan. Dengan memenuhi kemaslahatan dengan taraf semacam ini, syar'i menjelaskan beragam ketentuan tata laksana muamalah, jual beli, jasa persewaan, dan beberapa dispemisasi keringanan seperti diperbolehkannya *shalat jama'* dan *qosar* bagi seorang musafir.

Imam al-Ghozali menjelaskan masalah adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian. Namun yang dikehendaki dalam *pembahasan masalah mursalah* ini bukanlah dalam pengertian tekstual tersebut, akan tetapi melestarikan tujuan-tujuan syari'at. Sedangkan tujuan secara syara' pada makhluk pada lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Karenanya, setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah masalah. Sedangkan hal-hal yang menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini adalah mafsadah, dan penolakan terhadap mafsadah adalah sebuah masalah.⁵

Keadaan tersebut juga dalam keadaan yang darurat, keadaan darurat tersebut bisa ditanggulangi dengan sebuah perbuatan lain meskipun pada asalnya perbuatan tersebut telah dilarang

⁵ Tim Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: PP Lirboyo Kediri, 2008), 252-254.

Dilihat dari penjelasan diatas maka studi kasus di desa Margorejo tersebut terkasuk dalam darurat dalam tingkatan hajat, yang tidak sampai menyebabkan kematian bagi dirinya. Pada dasarnya darurat ini merupakan dalam sebuah pengecualian. Maka kebolehan tidak secara mutlak, tetapi harus diukur dengan kadar yang diperlukan saja. Serta kebolehan tersebut hanya sekedar menghilangkan kemadlaratan yang sedang ditimpa olehnya. Apabila kemadlaratan yang memaksa tersebut telah tiada, maka kebolehan terhadap yang didasarkan kemadlaratan ini menjadi hilang pula, dengan kata lain perbuatan tersebut kembali pada hukum asalnya yakni tetap dilarang Hal ini berkaitan pula dengan sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: “*hukum itu mengikuti illatnya bila illatnya ada maka hukum pun ada dan bila tidak ada maka hukum tidak ada.*”⁶.

Apabila *walimah al-‘urs* sebelum terjadinya akad nikah diperbolehkan secara mutlak, maka akan menimbulkan sebuah *mafsadat* (kerusakan) baik kepada kedua mempelai ataupun keluarga yang lain, misalnya terjadinya fitnah terhadap keluarga tersebut serta ditakutkan akan terjadinya hubungan suami istri sebelum mereka telah sah. Sebab mencegah sebuah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik sebuah kemaslahatan.

Apabila terjadi sebuah perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan, dengan kata lain jika sebuah perbuatan ditinjau dari suatu segi terlarang karena mengandung kemaslahatan, maka segi kelarangannya harus dilakukan terlebih dahulu. Dengan menghilangkan

⁶ Nashr Farid Muhammad Washlil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 56

sebuah kerusakan yang akan terjadi lebih baik daripada melaksanakan sebuah kebaikan.

Dengan demikian *walimah al-'urs* tersebut bisa dilakukan asalkan dengan penuh kehati-hatian, dan berikan pemahan kepada semua pihak supaya tidak ada salah paham dikemudian hari. Namun alangkah baiknya, apabila memungkinkan untuk menunda *walimah al-'urs* sampai terlaksananya akad nikah yang telah resmi dan sah.

Meskipun dalam pelaksanaan *walimah al-'urs* sebelum terjadinya akad nikah diperbolehkan, namun kepada pemilik hajat sebaiknya untuk mengumumkan apa yang sebenarnya terjadi, jangan disembunyikan dari para tamu undangan bahwa kedua mempelai belum melakukan akad nikah secara sah, karena ada beberapa hal yang tidak diinginkan sebelumnya. Dan dijelaskan pula kapan akan dilangsungkan akad nikahnya secara pasti pada hari yang akan datang.

Selain itu pula kedua mempelai juga harus diberikan sebuah pemahaman bahwa dalam pernikahan hal yang paling utama adalah akad nikah. Apabila belum melaksanakan akad nikah maka kedua mempelai belum terikat suami istri.